



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI

Yeli Lestari¹, Shilvirichiyanti², Aprinelita³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail : yelilestari945@gmail.com¹, Shilvirichiyanti87@gmail.com², aprinelita018@gmail.com³

ABSTRAK

Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengem-balikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ? Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ? Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris)/ obvservational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu mulai dari tahap Penerimaan Laporan/Pengaduan, Penyelidikan, Penyidikan, Diversi, Penyerahan Ke Kejaksaan, Persidangan, dan Pelaksanaan Putusan. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi adalah : Tidak Tersedia Penyidik Khusus Anak, Tidak Tersedia Penjara Khusus Anak, Tidak Tersedia Psikolog, Harus Ada Pendamping Hukum Jika Pidana Penjara Diatas 5 Tahun.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak, Kepolisian Resor

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (Law Enforcemet) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.²

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindakan kriminal atau kejahatan bersifat seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tidak mengenal waktu dan tempat serta tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh pihak ke pihak lainnya yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya. Karena korban berada dibawah ancaman fisik dan psikologis sehingga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan akan merusak martabat kemanusiaan terkhususnya terhadap kesehatan tubuh, jiwa dan akal.³ Dari perspektif itu dapat kita ketahui bahwa semua orang dapat melakukan perbuatan menyimpang dari hukum, karena biasanya kejahatan hanya dilakukan oleh orang dewasa yang sudah mengetahui konsekuensi akan perbuatan yang mereka lakukan.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak. Demikian sebaliknya bahwa pelaku tindak pidana bisa saja dilakukan oleh siapa pun baik itu orang dewasa maupun anak. Paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana atau yang sering disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal masa depan yang jelas bagianak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara

¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 21.

² Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 21.

³ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo, hal. 80.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Kejahatan juga sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Perilaku anak dibawah umur yang berkaitan dengan pencabulan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa.⁴

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini dapat menambah sumbangsi reverensi dan pengembangan ilmu hukum tentang penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Dapat dijadikan rujukan oleh peneliti berikutnya yang akan menambah wawasan tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang

⁴ Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Makasar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika hal. 48.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁵

2. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang sifatnya masuk dalam ranah hukum publik. Untuk itu, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sebagai aturan-aturan yang disertai dengan adanya ancaman maka, hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan, sehingga hukum pidana sering juga digambarkan sebagai pedang yang bermata dua, yang satu sisi hukum pidana bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, namun di sisi lain, penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya.⁶

3. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang diidealkan mampu menepis ambisi-ambisius personal dan kelompok yang dapat mencederai representasi mayoritas rakyat atau warga masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintahan negara. Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*).⁷

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Penegakan Hukum** adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.⁸
2. **Anak** adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁹

⁵ Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan, Qiara Media, hal.84.

⁶ Yoyok Uruk Suyono, 2019, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, Surabaya, Unitomo Press, hal.1

⁷ Nurul Qamar, Dkk, 2018, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*, Makassar, CV.Social Politik, hal.1.

⁸ Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal.32.

⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.8.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

3. **Pelaku** adalah orang yang melakukan sesuatu, orang yang mengerjakan atau melakukan perbuatan (baik atau jahat).¹⁰
4. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang berkaitan dengan dengan kejahatan. Yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*.¹¹
5. **Pencabulan** adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.¹²
6. **Polisi Resor** adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.¹³
7. **Kabupaten Kuantan Singingi** adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Teluk Kuantan. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten yang terkenal dengan Budaya Pacu Jalurnya dan merupakan Event Nasional tiap tahunnya¹⁴

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum Sosiologis (*Empiris*). Jenis penelitian ini adalah *Observational Research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Analitis artinya menganalisa secara kritis istilah dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan cara bertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola dimana akhirnya ditemukan suatu hakikat tertentu.

2. Objek Penelitian

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Rodliyah & Salim, 2023, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers, hal.11.

¹² P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, hal.159

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor (Diakses 13 Desember 2024, Pukul 19.24)

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi (Diakses 13 Desember 2024, Pukul 21.00)



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Objek penelitian ini merupakan tentang penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

3. Lokasi Penelitian

Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *Purposivesampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di Polres Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Terdapat tiga jenis bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada yaitu meliputi :

- a. Undang- Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data maupun dokumen dari instansi lokasi penelitian Polres Kuantan Singing, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya .

6. Teknik Pengumpulan Data



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak erat hubungannya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- b) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kuantan Singingi

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian Kepolisian dalam Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁵

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:¹⁶

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keolisian Republik Indonesia berwenang:¹⁷

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁷ Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi terletak di Jalan Proklamasi, Kuantan Tengah, Sungai Jering, Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi sendiri berada di bagian barat daya sekitar 165 Km dari Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau yang memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau. Bagian barat Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua

¹⁸ Data Polres Kuantan Singingi



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya.¹⁹

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

- **Prinsip Nondiskriminasi** yaitu setiap anak mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain secara fungsional dan proposional. Orang tua, keluarga, wali atau pengasuh harus memperlakukan anak satu dengan anak yang lain dengan sikap perlakuan yang sama.
- **Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak** hampir semua orang tua sepakat dan menginginkan agar anaknya kelak menjadi anak yang terbaik dan sukses. Orang tua terkadang menginginkan agar anaknya menjadi anak yang penurut dan tidak membantah terhadap apa yang menjadi keinginan dan pemerintah orang tua, termasuk dalam menentukan arah pendidikan anak-anaknya.
- **Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak** mereka mempunyai hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Apapun pendapat anak harus didengar dan dihormati oleh siapapun yang ada di lingkungan anak tersebut termasuk orang tuanya. Ketika pendapat anak didengar dan dihargai maka diharapkan untuk selanjutnya anak dapat kreatif dan mempunyai ide-ide segar dan cerdas.²⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- Unsur objektif
- Unsur subjektif²²

¹⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak bukan untuk dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.8

²⁰ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA))*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.32

²¹ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, hal.49

²² Ibid, hal.50



3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis- jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.²³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindakan kriminal atau kejahatan bersifat seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tidak mengenal waktu dan tempat serta tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh pihak ke pihak lainnya yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Aipda Edu Lesmon H Sebagai Kanit PPA di Polres Kuantan Singingi Penegakan hukum anak yang berhadapan dengan hukum sudah berjalan dengan baik dan sampai ke proses pengadilan. Adapun proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :²⁵

1. Penerima Laporan/Pengaduan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.²⁶

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, Kepolisian Resor Kuantan Singingi menerima laporan/pengaduan dari pihak pengurus Pondok Pesantren Assalam pada tanggal 02 Desember 2023. Dalam pengaduan tersebut, pelapor menyampaikan bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dialami beberapa Santriwati oleh pelaku anak yang masih berusia 17 Tahun.

2. Penyelidikan

²³ Ibid, hal.51

²⁴ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo, hal. 80.

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Edu Lesmon H Sebagai Kanit PPA, Tanggal 21 Januari 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pukul 13.30 Wib.

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Edu Lesmon H Sebagai Kanit PPA, Tanggal 21 Januari 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pukul 13.30 Wib.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Bentuk perlindungan lainnya yang diberikan Kepolisian Resor Kuantan Singingi yaitu berupa kerahasiaan identitas pada korban. Berikut yang dikatakan Bapak Edu Lesmon Hutagaol : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan.²⁷

Setelah laporan resmi disampaikan oleh pihak pengurus Pondok Pesantren, kasus ini diterima oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi dan telah masuk ketahap Penyelidikan. Setelah itu laporan diajukan ke Sentra Pelayanan Kepolisi Terpadu (SPKT) Polres Kuantan Singingi, kemudian petgas SPKT meneruskan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Kepolisian mengumpulkan data awal yaitu Identitas korban, pelaku, waktu dan tempat kejadian.

3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.²⁸

Menindak lanjuti hasil penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencabulan anak di Pondok Pesantren Assalam telah dinaikkan ke tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kuantan Singingi.

4. Diversi (Wajib Dilakukan)

Diversi adalah suatu proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai diversi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).²⁹

5. Penyerahan Ke Kejaksaan

Penyerahan ke kejaksaan adalah tahapan dalam proses peradilan pidana anak di mana penyidik menyerahkan berkas perkara yang telah lengkap (P-21) beserta tersangka anak dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁰

²⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Edu Lesmon H Sebagai Kanit PPA, Tanggal 21 Januari 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pukul 13.30 Wib.

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Edu Lesmon H Sebagai Kanit PPA, Tanggal 21 Januari 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pukul 13.30 Wib.

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Edu Lesmon H Sebagai Kanit PPA, Tanggal 21 Januari 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pukul 13.30 Wib.

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Edu Lesmon H Sebagai Kanit PPA, Tanggal 21 Januari 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pukul 13.30 Wib.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Menindak lanjuti proses Penyidikan dan yang telah selesai dan dinyatakan lengkap (P21), pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi melimpahkan berkas perkara dugaan pencabulan anak di Pondok Pesantren Assalam ke Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi bersamaan dengan tersangka anak sebagai pelaku dengan inisial W dan Barang Bukti berupa : 1 (satu) helai baju gamis warna coklat, 1 (satu) helai celana dalam warna merah, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah muda bintik- bintik, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam, 1 (satu) helai rok warna hijau botol, 1 (satu) helai baju kemeja warna coklat susu dengan motif bunga, 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna merah, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam. Sebagai dasar bagi Kejaksaan untuk melanjutkan tahap penuntutan.

6. Persidangan

Persidangan anak adalah proses pemeriksaan perkara pidana di hadapan hakim di Pengadilan Anak, terhadap seorang anak yang didakwa melakukan tindak pidana. Anak yang dimaksud adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun dan diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Tujuannya bukan untuk menghukum secara keras, melainkan untuk mendidik, membina, dan memulihkan anak, baik secara sosial maupun psikologis.³¹

7. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan adalah tahap akhir dalam proses peradilan pidana anak, yaitu pelaksanaan amar putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk dalam kasus seperti pencabulan. Pada tahap ini, lembaga yang berwenang seperti Jaksa, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjalankan isi putusan tersebut, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan pembinaan terhadap anak.³²

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Penegakan hukum merupakan salah satu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara teroganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standarnya hukum mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada.³³

³¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Edu Lesmon H Sebagai Kanit PPA, Tanggal 21 Januari 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pukul 13.30 Wib.

³² Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Edu Lesmon H Sebagai Kanit PPA, Tanggal 21 Januari 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pukul 13.30 Wib.

³³ Soekanto, 2002, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal.6



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

“Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Briпка Romi M. Tomi Sebagai Penyidik di Polres Kuantan Singingi, ada beberapa kendala yang di alami kepolisian dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :”

1. Tidak Tersedia Penyidik Khusus Anak

Keberadaan penyidik memegang peranan krusial sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum. Namun, ketika kasus yang ditangani melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, seharusnya proses penyidikan dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak. Ketidadaan penyidik anak sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan belum meratanya pelatihan penyidik tentang perlindungan anak. Banyak anggota kepolisian belum mendapatkan pelatihan khusus yang membuat mereka memahami bagaimana cara berinteraksi dengan anak dalam situasi hukum. Dampak dari tidak tersedianya penyidik anak sangat serius. Anak-anak yang terlibat dalam proses hukum sering kali harus menjalani pemeriksaan oleh penyidik umum yang tidak memahami pendekatan psikologis yang sesuai, sehingga mereka merasa takut, tertekan, atau bahkan trauma.³⁴

2. Tidak Tersedia Penjara Khusus Anak

Dalam sistem hukum di Indonesia, anak yang menjadi pelaku tindak pidana seharusnya diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), di mana anak tidak boleh serta-merta dihukum seperti orang dewasa, melainkan harus melalui pendekatan yang lebih mengutamakan pembinaan, perlindungan, dan masa depan si anak. Di lapangan masih banyak masalah yang dihadapi, salah satunya adalah belum tersedianya penjara atau lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di banyak daerah. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus malah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan orang dewasa. Ketidadaan LPKA ini menjadi masalah serius karena bertentangan langsung dengan prinsip perlindungan anak yang sudah diatur dalam UU SPPA maupun dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.³⁵

3. Tidak Tersedia Ahli Psikolog

Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana, diperlakukan secara khusus karena mereka masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental, tujuan utama dari penegakan hukum terhadap anak bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk membina, mendidik, dan

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Briпка Romi M. Tomi Sebagai Penyidik, Tanggal 21 Januari 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pukul 14.40 Wib.

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Briпка Romi M. Tomi Sebagai Penyidik, Tanggal 21 Januari 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pukul 14.40 Wib.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

merehabilitasi anak agar mereka dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan baik.³⁶

Hal ini sangat berisiko karena banyak kasus yang sebenarnya dilakukan oleh anak sebagai bentuk pelampiasan stres, tekanan lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga, atau karena pengaruh dari orang dewasa di sekitarnya. Sayangnya, tanpa asesmen psikolog, aspek-aspek penting ini bisa terlewatkan. Tidak tersedianya psikolog juga berdampak pada kualitas putusan hakim. Hakim membutuhkan informasi yang lengkap dan objektif, termasuk kondisi mental dan emosional anak,³⁷

4. Harus Ada Pendamping Hukum Jika Pidana Penjara Diatas 5 Tahun

Pendamping hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi oleh penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan. Pendampingan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memberikan rasa aman, serta menjamin bahwa proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya, pendampingan hukum terhadap anak sering kali menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari sisi teknis, struktural, maupun sosial. Salah satu lembaga yang termasuk dalam Pendampingan Hukum terhadap Anak adalah BAPAS.³⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan urian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi atau disebut dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum berjalan dengan baik hingga proses pengadilan untuk penegakan hukum anak yang berhadapan dengan hukum wajib di dampingi oleh BAPAS (Balai Permasyarakatan). Adapun proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi yaitu mulai dari tahap Penerimaan Laporan/Pengaduan, Penyelidikan, Penyidikan, Diversi, Penyerahan Ke Kejaksaan, Persidangan, dan Pelaksanaan Putusan.

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Romi M. Tomi Sebagai Penyidik, Tanggal 21 Januari 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pukul 14.40 Wib.

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Romi M. Tomi Sebagai Penyidik, Tanggal 21 Januari 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pukul 14.40 Wib.

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Romi M. Tomi Sebagai Penyidik, Tanggal 21 Januari 2025 Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pukul 14.40 Wib.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi adalah : Tidak Tersedia Penyidik Khusus Anak, Tidak Tersedia Penjara Khusus Anak, Tidak Tersedia Psikolog, Harus Ada Pendamping Hukum Jika Pidana Penjara Diatas 5 Tahun

B. SARAN

1. Penegakan Hukum yang adil harus di terapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Namun, dalam proses penegakan hukum tersebut harus juga diperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut. Karena mereka masih anak-anak yang memerlukan bimbingan sebisa mungkin penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan trauma atau stres yang berlebihan bagi anak tersebut.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku masih banyak salah satunya adalah tidak tersedianya penyidik khusus anak, belum adanya penjara khusus anak, tidak tersedianya psikolog anak, dan pendampingan hukum. Agar hukum benar-benar berpihak pada anak, pemerintah perlu menyediakan penyidik khusus anak yang terlatih agar proses pemeriksaan tidak menekan mental anak. Selain itu, penjara khusus anak atau LPKA harus disediakan agar anak tidak dicampur dengan tahanan dewasa. Kehadiran psikolog juga penting untuk mendampingi kondisi emosional anak selama proses hukum. Terakhir, pendampingan hukum harus dilakukan sejak awal secara serius, bukan sekadar formalitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala Muhammad wa'alaali muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebagiaian di dunia dan akhirat.

Adapun judul Skripsi ini adalah "**Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi**". Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini. Orang tua penulis Ayahanda **Supardi**, Ibunda **Ramidana**, Kakak **Ana Fauza** dan **Gesti Afrina** kemudian Adik **David Alferdo** dan **Salsabila Afifah** yang telah banyak memberikan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulisan juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, di antaranya kepada: **Ibu Dr.Ikrima Mailani, S.pd.i.,M.pd.i** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.M.SI** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. **Ibu Aprinelita, SH.,MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. **Ibu Shilvirichiyanti, SH.,MH** selaku pembimbing I dan **Ibu Aprinelita, SH., MH** selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap bimbingan, dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai dengan baik. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal mulai perkuliahan hingga selesai. **Bapak AKBP Angga F. Herlambang, S.I.K.,S.H** selaku Kapolres Kuantan Singingi, **Bapak AIPDA Edu Lesmon Hutagaol** selaku Kanit PPA dan **Bapak Bripka Romi M. Tomi** selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kuantan Singingi, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melaksanakan penelitian di Polres dan memudahkan penulis dalam wawancara demi penyelesaian penyusunan skripsi. Kemudian Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta mempelancar proses administrasi selama perkuliahan. Sahabat-sahabat penulis yaitu **Indira novia Fitriana, Tri Wulandari, Lidia Nanda Putri, Rizkiani Safitri**, dan teman-teman satu kelas Ilmu Hukum Angkatan 2021 yaitu *Rebo Class*, terima kasih atas kebersamaannya selama diperkuliahan, terima kasih atas suka maupun duka yang telah kita lalui bersama, saling mendukung dalam kebaikan, kebersamai dalam setiap langkah yang penulis lalui dan saling memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, **Yeli Lestari**. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri, rayakanlah kehadiranmu sebagai berkah dimanapun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhoi setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungannya, Aamiin.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Makasar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA))*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan, Qiara Media.
- Nurul Qamar, Dkk, 2018, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*, Makassar, CV.Social Politik.
- P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya.
- Rodliyah & Salim, 2023, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers.
- Yoyok Uruk Suyono, 2019, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, Surabaya, Unitomo Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor (Diakses 13 Desember 2024, Pukul 19.24)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi (Diakses 13 Desember 2024, Pukul 21.00)